

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlangsungan kehidupan kaum muslimin di dunia menuju kehidupan yang kekal di akhirat harus berlandaskan pada sumber tuntutan yang bersifat universal yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Universal meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan ideal baik dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial). Yang berarti makhluk yang tidak akan bisa hidup sendiri dan tidak bisa terlepas dengan orang lain terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Manusia akan saling berinteraksi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yang kemudian disebut dengan kontak.¹

Kebutuhan manusia sangat beragam, seperti halnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Demi memenuhi kebutuhan yang sangat beragam ini, manusia tidak mungkin dapat memproduksinya sendiri. Salah satu bentuk interaksi manusia yaitu pada bidang muamalah. Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, muamalah menyangkut permasalahan atas hak dan harta yang timbul atas transaksi yang terjadi antara manusia dengan manusia

¹ Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 4.

lain, antara manusia dengan badan hukum serta antara beberapa badan hukum.²

Fiqh muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah SWT yang harus ditaati oleh manusia dan dijadikan pedoman dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat serta menjaga kepentingan sesama manusia dalam proses memperoleh serta dalam pengembangan harta benda tersebut³. Pengertian fiqh muamalah dapat di bagi menjadi dua arti secara terminologi, yaitu pengertian secara luas serta pengertian secara sempit (khas).

Fiqh muamalah secara luas dapat diartikan sebagai aturan Allah Swt dalam proses mengatur kehidupan manusia di dunia serta urusan dalam hal sosial dan bermasyarakat⁴. Dengan kata lain, amal perbuatan dunia dan akhirat tidak dapat dipisahkan, karena perbuatan manusia di dunia sekecil apapun tetap akan dipertanggungjawabkan kelak. Oleh karena itu, ketetapan Allah SWT harus dijadikan pedoman pada semua aktivitas manusia di dunia.⁵ Selanjutnya pengertian fiqh muamalah dalam arti yang sempit memiliki arti tekanan serta keharusan menaati aturan yang telah ditetapkan sang pencipta terhadap proses memperoleh, memanfaatkan serta cara mengembangkan harta bendanya.⁶ Terdapat bermacam-macam transaksi dalam bermuamalah yaitu

² Abdul Kholiq Syafa'at dan Rahmatullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Under Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Darussalam, Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam.*, Vol. X, No. 1, September 2018. 163.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 2.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

⁵ *Ibid.*, 15.

⁶ *Ibid.*, 16.

jual beli (*al-bai' at-tijarah*), gadai (*rahn*), pinjam meminjam (*'ariyah*) dan lain-lain.

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan bahkan menjadi rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Sering dijumpai masyarakat yang melakukan kegiatan transaksi jual beli namun masih belum mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam terkait jual beli.

Jual beli sendiri adalah kegiatan saling tukar menukar harta benda yang mempunyai manfaat, dimana kedua belah harus saling rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Terdapat perbedaan antara syarat sah jual beli dan persyaratan dalam jual beli. Syarat sah jual beli adalah syarat yang wajib ada dan harus terpenuhi seluruh rangkaian ketentuan yang ada di dalamnya sesuai dengan hukum *Syara'* agar jual beli yang sedang dilakukan tersebut dianggap sah dan boleh untuk dilanjutkan. Sedangkan persyaratan dalam jual beli adalah sebuah syarat yang diajukan oleh salah satu pihak yang berakad. Apabila syarat yang dicantumkan tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, akad jual beli yang berlangsung tetap sah namun salah satu pihak boleh melakukan *khiyar* ingin tetap melanjutkan atau membatalkannya.

Seperti halnya kegiatan transaksi jual beli yang terikat syarat antara pembudidaya ikan lele dengan pengepul ikan lele di Desa Begendeng Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Pada awalnya sebelum bekerjasama dengan pengepul ini, para pembudidaya ikan lele membeli semua kebutuhan seperti pakan lele, vitamin, obat-obatan dan keperluan

lainnya menggunakan biaya dan modal sendiri. Para pembudidaya membeli pakan lele (pur lele) diangkut menggunakan transportasi pribadi yang dimiliki para pembudidaya. Kebutuhan seperti pakan, obat-obatan dan vitamin mereka beli pada sebuah toko yang berada di Kabupaten Jombang. Ketika waktu panen tiba para pembudidaya lele bebas menjual hasil panen kepada pengepul manapun yang mereka kehendaki.

Seiring berjalannya waktu dan informasi dari rekan bisnis pembudidaya memperkenalkan untuk membuat kesepakatan dengan pengepul ini. Dimana dalam kesepakatannya pengepul menjual pakan kepada pembudidaya sebanyak yang dibutuhkan pembudidaya yang bisa dibayarkan ketika panen dengan syarat bahwa ketika waktu panen telah tiba maka lele tersebut harus dijual kepada si pengepul. Dengan ketentuan bahwa harga jual yang didapatkan akan sedikit lebih rendah daripada harga yang akan diperoleh ketika dijual kepada pengepul lain. Walaupun dengan konsekuensi para pembudidaya ikan lele akan mendapatkan keuntungan secara materi yang sedikit berkurang daripada jika dijual kepada pengepul lain, namun mereka juga akan mendapatkan keuntungan yaitu memperoleh modal pakan yang dapat dibayar tempo panen serta tidak perlu bingung mencari alat transportasi seperti truk/pick up untuk mengangkut pakan lele (pur lele) yang relatif banyak. Dari deskripsi latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Hasil**

Panen Lele Yang Terikat Syarat (Studi Kasus Di Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Transaksi Jual Beli Hasil Panen Lele Yang Terikat Syarat di Desa begendeng?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Hasil Panen Lele Yang Terikat Syarat di Desa begendeng?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktek transaksi jual beli hasil panen lele yang terikat syarat di Desa Begendeng.
 - b. Untuk mengetahui transaksi jual beli hasil panen lele yang terikat syarat di Desa Begendeng apabila ditinjau menggunakan fiqh muamalah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Dapat lebih memahami secara langsung bagaimana praktek jual beli hasil panen lele yang terikat syarat di Desa Begendeng.
 - b. Dapat memahami transaksi jual beli hasil panen lele yang terikat syarat di Desa Begendeng apabila ditinjau dengan fiqh muamalah.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah Praktek Jual Beli Hasil Panen Yang Terikat Syarat.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan untuk penulis melakukan studi kepustakaan terhadap penelitian terdahulu, sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, antara lain:

1. Skripsi Nurul Muflihah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu*” tahun 2019. Dimana pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa pada pelaksanaan transaksi jual beli pupuk bersyarat di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang ini dilakukan oleh petani tebu dan penjual pupuk (bos tebu). Petani yang tidak memiliki modal akan membeli pupuk dengan pembayaran tangguh, dengan syarat tebu hasil panen petani harus dijual kepada bos tebu tersebut. Adanya syarat yang terjadi disini membuat petani mengeluhkan terkait adanya penundaan waktu panen. Ketidakpastian oleh penjual pupuk (bos tebu) menimbulkan kekhawatiran sekaligus kegelisahan bagi petani tebu. Petani khawatir bobot tebu akan menyusut karena lama menunggu giliran tebu akan dipanen.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada objek dan topik permasalahan yang dikaji. Skripsi Nurul Muflihah objek penelitiannya adalah jual beli pupuk kimia antara petani dan bos tebu. Dimana dalam topik permasalahannya adalah ketidakpastian waktu panen membuat petani khawatir akan merosotnya bobot tebu.

⁷ Nurul Muflihah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Petani Tebu*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Sedangkan yang akan dijadikan objek pembahasan oleh penulis yaitu jual beli hasil panen lele antara pembudidaya dan pengepul. Dimana dalam topik permasalahannya yaitu jual beli hasil panen lele yang dilakukan oleh pengepul dan pembudidaya dengan harga yang relatif lebih murah daripada dijual kepada pengepul lain. Terikat syarat disini yaitu harus dijual kepada pengepul ini dengan harga yang lebih murah karena telah diberi modal pakan.

2. Skripsi Maftukan “*Jual Beli Bersyarat Wakaf*” tahun 2015. Skripsi yang ditulis oleh Maftukan membahas permasalahan yang terjadi antara PCNU di Kabupaten Batang dengan salah satu warga. Permasalahan yang terjadi yaitu jual beli tanah kavling menggunakan sebuah syarat yang harus diwakafkan kepada PCNU Kabupaten Batang masa khidmat 2013-2018. Awal mula jual beli menggunakan syarat dan kemudian harus diwakafkan adalah keinginan dari anggota kepengurusan PCNU Kabupaten Batang untuk membeli tanah dengan luas 2,5 hektar dibayar menggunakan pinjaman dari sebuah bank. Tanah seluas 2,5 hektar tersebut kemudian dijual kembali kepada salah satu warga untuk melunasi pinjaman di bank dengan syarat harus diwakafkan kepada PCNU Kabupaten Batang.⁸ Penelitian yang dilakukan Maftukan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan diantaranya yaitu pada objek penelitian dan topik permasalahan yang dikaji. Pada skripsi yang ditulis Maftukan objek penelitiannya adalah jual

⁸ Maftukan, *Jual Beli Bersyarat Wakaf*, Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.

beli secara bersyarat sebuah tanah wakaf. Topik permasalahan yang dikaji di dalamnya adalah transaksi jual beli tanah kavling yang dibeli menggunakan uang pinjaman dari Bank. Kemudian tanah tersebut dijual kembali kepada salah satu warga yang mau membelinya namun dengan syarat harus di wakafkan. Uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman di bank. Sedangkan yang dijadikan objek pembahasan oleh penulis adalah jual beli hasil panen lele yang dilakukan oleh pengepul dan pembudidaya dimana dalam topik permasalahannya yaitu jual beli hasil panen lele yang dilakukan oleh pengepul dan pembudidaya dengan harga yang relatif lebih murah daripada dijual kepada pengepul lain. Terikat syarat disini yaitu harus dijual kepada pengepul ini dengan harga yang lebih murah karena telah diberi modal pakan.

3. Skripsi Mariyansyah “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul*” tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang kegiatan jual beli yang dilakukan oleh petani pepaya Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggumus. Dimana transaksi jual beli ini diawali dengan peminjaman modal berupa pupuk obat-obatan yang dibayar tempo panen. Dengan ketentuan hasil panen pepaya harus dijual kepada pengepul yang telah meminjamkan modal kepada petani. Dalam proses pembayaran, pengepul hanya memberikan nota kepada petani yang berisi rincian timbangan hasil panen serta harga, sedangkan untuk pembayaran akan dilakukan

setelah pepaya hasil panen tersebut dijual lagi oleh pengepul. Dalam hal penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul jauh dari prinsip keadilan karena pengepul melakukan kecurangan dimana pengepul membedakan harga antara petani yang meminjam modal dengan petani tidak meminjam modal.⁹ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada objek penelitian dan topik permasalahan yang dikaji. Skripsi Mariyansyah objek penelitiannya adalah akad jual beli pepaya antara pengepul dan petani. Dimana dalam topik permasalahannya yaitu permainan harga yang terjadi yaitu pengepul membedakan petani yang meminjam modal dan yang tidak meminjam modal. Selanjutnya pada proses pembayaran petani hanya menerima nota berisi rincian timbangan dan pembayaran tidak langsung harus menunggu pepaya dijual lagi oleh pengepul. Sedangkan yang akan dijadikan objek pembahasan oleh penulis yaitu objek pembahasannya adalah jual beli hasil panen lele. Topik permasalahannya yaitu jual beli hasil panen lele yang dilakukan oleh pengepul dan pembudidaya dengan harga yang relatif lebih murah daripada dijual kepada pengepul lain. Terikat syarat disini yaitu harus dijual kepada pengepul ini dengan harga yang lebih murah karena telah diberi modal pakan.

⁹ Mariyansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul*, Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2018.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi 5 bab dengan tujuan agar lebih terperinci dalam menjelaskan di setiap bab sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Bab pendahuluan menjelaskan tentang pengantar dari penulisan skripsi ini. Dimana didalamnya terdiri dari beberapa poin yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori)

Berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini juga menjelaskan landasan pembahasan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli hasil panen lele yang terikat syarat ditinjau menggunakan teori fiqh muamalah. Dimana didalamnya menjelaskan teori tentang Akad, Jual Beli dan Penetapan Harga.

BAB III (Metode Penelitian)

Dimana dalam bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam pemecahan masalah pada Transaksi Jual Beli Hasil Panen Lele Yang Terikat Syarat ditinjau dengan Fiqh Muamalah, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian)

Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang telah di dapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup)

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian atas jawaban dari rumusan masalah dan diakhiri dengan saran yang diberikan oleh penulis.